



P U T U S A N

No. 935 K/PID/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Johan Alberthein Lasut alias Hein;**
Tempat Lahir : Kinilow;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/25 Januari 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Waleure Jaga III, Kecamatan Langowan Timur;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Januari 2008 s.d. tanggal 22 Januari 2008;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2008 s.d. tanggal 2 Maret 2008;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Februari 2008 s.d. tanggal 19 Maret 2008;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Maret 2008 s.d. tanggal 10 April 2008;
5. Pengalihan tahanan kota oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2008 s.d. tanggal 22 Juni 2008;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tondano karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Johan Alberthein Lasut alias Hein pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2008 sekitar jam 09.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Kelurahan Langsot Lingkungan II Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili, karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat yaitu saksi korban Natalia Debora Bandil dengan cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya ketika saksi korban Natalia Debora Bandil menjemput saksi korban Sandra Kalensang untuk ke gereja dan saat kedua saksi korban berjalan kaki mengikuti trotoar yang berada di depan gereja Getsemani Lansot dan ketika kedua saksi korban hendak menyeberang jalan dengan melihat situasi jalan yang sepi dan hanya ada kendaraan bus dari arah Sonder yang masih jauh jaraknya dengan kedua saksi korban, sehingga kedua saksi korban langsung menyeberang jalan akan tetapi pada saat kedua saksi korban sudah berada di tengah jalan tiba-tiba kendaraan bus yang datang dari arah Sonder dengan nomor polisi DB 7327 A yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak kedua saksi korban sehingga kedua saksi korban langsung terlempar dan tidak sadarkan diri, sedangkan kendaraan bus yang dikemudikan oleh Terdakwa keluar dari jalan dan naik ke atas trotoar selanjutnya terbalik di halaman rumah penduduk;

Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan bus dengan kecepatan tinggi dan untuk menghindari menabrak kedua korban Terdakwa menambah kecepatannya melebihi kecepatan sebelum terjadi kecelakaan namun Terdakwa tidak mengetahui lagi kecepatan berapa karena spido meter kendaraan bus mengalami kerusakan dan pada saat itu Terdakwa tidak mengerem kendaraan bus yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut kedua saksi korban mengalami luka dan saksi korban Natalia Debora Bandil mengalami luka berat dan dirawat di Rumah Sakit GMIM Bethesda Tomohon selanjutnya dipindahkan ke Rumah Sakit Prof. Kandouw dan saksi korban Natalia Debora Bandil sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Resapan darah di mata kiri;
- Resapan darah di pangkal hidung sebelah kiri;
- Keluar darah dari telinga kiri;

Kesimpulan:

- Akibat benturan keras;

A. Hal ini dapat mendatangkan bahaya maut;

Sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit GMIM Bethesda Tomohon Nomor 21/RM/VER/I/2008 tanggal 2 Januari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter M. Moningka;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut ketentuan Pasal 360 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Johan Alberthein Lasut alias Hein pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2008 sekitar jam 09.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Kelurahan Langsot Lingkungan II Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili, karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu yaitu saksi korban Sandra Kalensang dan Drs. Royke Sumilat dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya ketika saksi korban Natalia Debora Bandil menjemput saksi korban Sandra Kalensang untuk ke gereja dan saat kedua saksi korban berjalan kaki mengikuti trotoar yang berada di depan gereja Getsemani Lansot dan ketika kedua saksi korban hendak menyeberang jalan dengan melihat situasi jalan yang sepi dan hanya ada kendaraan bus dari arah Sonder yang masih jauh jaraknya dengan kedua saksi korban, sehingga kedua saksi korban langsung menyeberang jalan akan tetapi pada saat kedua saksi korban sudah berada di tengah jalan tiba-tiba kendaraan bus yang datang dari arah Sonder dengan nomor polisi DB 7327 A yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak kedua saksi korban sehingga kedua saksi korban langsung terlempar dan tidak sadarkan diri, sedangkan kendaraan bus yang dikemudikan oleh Terdakwa keluar dari jalan dan naik ke atas trotoar selanjutnya terbalik di halaman rumah penduduk, sedangkan salah satu penumpang adalah Drs. Royke Sumilat yang terjatuh dari tempat duduknya dan saksi korban berusaha untuk bangun dan keluar dari dalam kendaraan bus melalui kaca besar yang pecah dan saat itu saksi korban merasa lemah dan ditolong oleh masyarakat dan dibawa ke Rumah Sakit GMIM Bethesda Tomohon;

Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan bus dengan kecepatan tinggi dan untuk menghindari menabrak kedua korban Terdakwa menambah kecepatannya melebihi kecepatan sebelum terjadi kecelakaan namun Terdakwa tidak mengetahui lagi kecepatan berapa karena spido meter kendaraan bus mengalami kerusakan dan pada saat itu Terdakwa tidak mengerem kendaraan bus yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Sandra Kalensang mengalami luka dan dirawat di Rumah Sakit GMIM Bethesda Tomohon sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Resapan darah di dahi kiri ukuran 4 x 1 cm dan 2 x 1 cm;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 935 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mata kiri bengkok;

Kesimpulan:

- Akibat benturan keras;

B. Hal ini dapat mendatangkan penyakit atau halangan sementara untuk menjalankan kewajiban atau pekerjaan;

Sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit GMIM Bethesda Tomohon Nomor 22/RM/VER/I/2008 tanggal 2 Januari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter M. Moningka;

Sedangkan saksi korban Drs. Royke Sumilat sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka lecet dibetis sebelah kanan;
- Nyeri tekan di bahu kiri;

Kesimpulan:

- Akibat benturan keras;
- Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan sementara untuk menjalankan kewajiban atau pekerjaan;

Sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit GMIM Bethesda Tomohon Nomor 35/RM/VER/11/2008 tanggal 2 Januari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter M. Moningka;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut ketentuan Pasal 360 ayat (2) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tomohon tanggal 29 Mei 2008 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Johan Alberthein Lasut bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 360 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Johan Alberthein Lasut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mikrobus DB 7327 A;
 - 1 (satu) lembar STNK mikrobus DB 7327 A;
 - 1 (satu) lembar SIM Gol. B II Umum atas nama Johan Alberthein Lasut;Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,00 (seribu rupiah);

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 935 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tondano No. 41/Pid.B/2008/PN.

Tdo tanggal 04 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Johan Alberthein Lasut alias Hein terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang mengakibatkan orang luka berat;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mikrobus DB 7327 A;
 - 1 (satu) lembar STNK mikrobus DB 7327 A;
 - 1 (satu) lembar SIM Gol. B II Umum atas nama Johan Alberthein Lasut;Dikembalikan kepada yang berhak;
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 164/PID/2009/

PT.Mdo tanggal 16 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 04 Agustus 2008 No. 41/Pid.B/2008/PN.Tdo, sekedar mengenai kualifikasi pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Johan Alberthein Lasut alias Hein secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Karena kekuranghati-hatiannya mengakibatkan orang luka berat";
 2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penahannya yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang jatuhkan;
 4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mikrobus DB 7327 A;
 - 1 (satu) lembar STNK mikrobus DB 7327 A;
 - 1 (satu) lembar SIM Gol. B II Umum atas nama Johan Alberthein Lasut;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 935 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 1000,00 (seribu rupiah);

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta Pid/2010/PN.Tdo yang dibuat oleh Panitera/Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Januari 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. /Akta Pid/2010/PN.Tdo yang dibuat oleh Panitera/Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Januari 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tomohon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Januari 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 18 Januari 2010;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Januari 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 26 Januari 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 18 Januari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2009 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Januari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 26 Januari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 935 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum dan pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Terdakwa :

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 164/Pid/2009/PT.Mdo yang memperbaiki Putus Pengadilan Negeri Tondano No. 41/Pid.B/2008/PN.Tdo tanggal 04 Agustus 2008 khususnya mengenai Kualitisasi Tindak Pidana tidak dipertimbangkan, melainkan bertentangan dengan keadaan-keadaan obyektif yang melingkup dari Terdakwa;

Bahwa Terdakwa hanyalah sebagai seorang sopir yang mempunyai tanggungan seorang isteri dan dua orang anak yang masih kecil, di mana Terdakwa adalah sebagai Tulang Punggung Keluarga namun demikian walaupun Terdakwa hanyalah seorang sopir akan tetapi dalam kejadian tersebut Terdakwa tetap berusaha untuk membantu keluarga korban dengan cara meminjam uang untuk meringankan keluarga korban;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 164/Pid/2009/PT.Mdo tanggal 16 November 2009 dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano No. 41 /Pid.B/2008 tanggal 04 Agustus 2008;

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa menurut kami selaku Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan perbuatan Terdakwa belum setimpal dengan perbuatannya, walaupun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan karena disengaja namun diakibatkan oleh karena kekuranghati-hatiannya dalam mengendarai kendaraan, sehingga kedepannya diharapkan Terdakwa untuk lebih berhati-hati dan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat memberikan pembelajaran kepada Terdakwa sehingga tidak mengulangi lagi perbuatan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan Terdakwa:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004);

Mengenai alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai berat-ringannya pemidanaan merupakan wewenang Judex Facti, keberatan-keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), oleh karena telah pertimbangan baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP dan Pengadilan Tinggi berwenang mengambil pertimbangan hakim pertama yang sudah tepat dan benar sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 935 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa: **Johan Alberthein Lasut alias Hein** dan **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tomohon**, tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat tanggal 18 Juni 2010** oleh **DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, S.H.** dan **PROF. DR. H. MUCHSIN, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 23 Juni 2010** oleh Ketua Majelis beserta **I MADE TARA, S.H.** dan **H. DIRWOTO, S.H.** Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon kasasi: para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

I MADE TARA, S.H.

ttd.

H. DIRWOTO, S.H.

K e t u a,

ttd.

DR. HARIFIN A.TUMPA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

NIP. 040018310